

## ABSTRAK

Mohamad Hoirul Anam, NIM. 10210025, 2014. **Kewarisan Anak Angkat Di Kalangan Masyarakat *Osing* Di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi Perspektif Fiqih dan KHI**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

**Kata Kunci:** Kewarisan, Anak Angkat, Masyarakat *Osing*, Fiqih, KHI.

Pengangkatan anak adalah pengambilan anak orang lain yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan peran serta tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Perbuatan itu secara riil dapat dilihat dalam kehidupan beberapa keluarga pada masyarakat *Osing* di Desa Grogol Kecamatan Giri-Banyuwangi. Pengangkatan anak dilakukan dengan cara dan motivasi yang beragam. Seperti halnya, keluarga tidak dikarunia keturunan atau bahkan karena rasa belas kasihan terhadap keluarga anak angkat. Keluarga yang mempunyai anak angkat maka menganggapnya sebagai anak kandung dan ia juga akan diberi hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud mengkaji yang berkaitan tentang: a). Bagaimana kedudukan anak angkat dalam keluarga pada masyarakat *Osing* di Desa Grogol Kecamatan Giri-Banyuwangi? b). Bagaimana sistem kewarisan pada anak angkat yang terjadi di kalangan masyarakat *Osing* di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi?. Tidak terlepas dari itu saja, peneliti juga mengkaji dari sisi pandangan Fiqih dan KHI terhadap perbuatan di atas.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, meliputi: jenis penelitiannya empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih, maka pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut merupakan data primer yang didapatkan peneliti dari lapangan secara langsung. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahap terakhir ialah menarik sebuah kesimpulan yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban sesuai rumusan masalah yang ditetapkan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: a). Kedudukan anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga mempunyai kedudukan yang kuat dalam lingkungan keluarga angkatnya. b). Sistem kewarisan pada anak angkat dilakukan dengan cara memberikannya harta warisan secara keseluruhan, jika dia anak satu-satunya. Jika masih terdapat anak kandung maka diberikan setengahnya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip aturan dalam fiqih. Anak angkat bukan termasuk dalam kerabat kandung orang tua angkatnya, sehingga ia tidak mempunyai hak terhadap harta warisan mereka. Menurut KHI anak angkat dianggap sah berdasarkan putusan Pengadilan dan hak yang didapatkan ialah berupa wasiat wajibah yang besarnya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.